BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Jl. Raya Pesantren No. 242 Pesantren Jombang
Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : http://jombang.bawaslu.go.id

Nomor : B-39/PM.00.02/K.JI-08/09/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026

Jombang, 15 September 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jombang

di-
JOMBANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026, serta dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jombang melalui metode uji petik dan koordinasi dengan instansi terkait, didapati data pemilih sebagai berikut:

1. Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 a. Pemilih pindah domisili keluar
2. Potensi Pemilih Baru (MS)
 a. Pemilih pindah domisili masuk.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Jombang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang untuk mencermati dan memperbaiki Elemen Data Pemilih yang telah ditetapkan pada Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Jombang sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data pemilih sebagaimana tersebut diatas terdapat pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1xvyGWymtGXHO0Zjp8cMDgIwGQq6J9eG6?usp=sharing

Demikian **Imbauan** ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang

Dafid Budiyanto, S. IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).